

**PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI
YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN DI JALAN RAYA
MENIMBULKAN KORBAN JIWA YANG TELAH DISEPAKATI
DAMAI PELAKU DAN KELUARGA KORBAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar dilakukannya penuntutan terhadap tindak pidana lalulintas berupa kealpaan yang menyebabkan kematian, meskipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban dan penerapan sanksi pidana terhadap kesalahan pelaku tindak pidana lalu lintas berupa kealpaan yang menyebabkan kematian korban, dimana antara pelaku dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No 90, 92 dan 93 Pid.B/2012/PN.PWK. Data diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen perkara dan wawancara Hakim di Pengadilan Negeri Purwakarta.

Hasil penelitian dasar penuntutan terdakwa oleh Jaksa dalam proses persidangan, atas suatu tindak pidana lalulintas sebagai akibat kealpaan yang menyebabkan kematian/ meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan, adalah Pasal 230 UU LLAJ yang menegaskan bahwa Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Pasal 310 UU 22/2009 merupakan pasal yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia (WNI), dengan demikian Pasal 310 tersebut justru memberikan jaminan dan perlindungan bagi siapapun yang menjadi korban kelalaian seseorang, termasuk suami, istri, anak, ataupun anggota keluarga lainnya. Dengan demikian, maka semua kasus tindak pidana lalu lintas harus diselesaikan lewat proses peradilan, termasuk dalam hal ini apabila yang menjadi salahsatu korban meninggal dunia meskipun telah ada perdamaian antara pelaku dengan korban/keluarga korban termasuk apabila korban masih ada hubungan keluarga, karena penuntutan terhadap seseorang karena diguga telah melakukan suatu tindak pidana, adalah berkaitan dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana bagi yang berbuat.

Penerapan sanksi pidana terhadap kesalahan pelaku tindak pidana lalu lintas berupa kealpaan yang menyebabkan kematian korban, dimana antara pelaku dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian tidaklah merupakan alasan adanya penghapus pidana. Hanya saja hakim mempertimbangkan bahwa adanya hubungan keluarga sebagai salah satu alasan untuk dapat meringankan hukuman. Ganti kerugian merupakan kewajiban pengemudi / pelaku Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas dan sekaligus merupakan Hak bagi korban dimana besaran ganti kerugian ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Kelalaian, Kecelakaan Lalu Lintas, Korban Jiwa